



# **WALIKOTA SERANG PROVINSI BANTEN**

KEPUTUSAN WALIKOTA SERANG

NOMOR 445/Kep.352-Huk/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI DAN PENETAPAN RUMAH SAKIT UMUM  
DAERAH KOTA SERANG MENJADI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

WALIKOTA SERANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka persiapan dan kelancaran pengelolaan keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Serang menjadi pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), perlu dibentuk Tim Penilai Rumah Sakit Umum Daerah Kota Serang menjadi Badan Layanan Umum Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Penilai dan Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Serang Menjadi Badan Layanan Umum Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang .....

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Taknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 107);

9. Peraturan .....

9. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Serang Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2021 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Tim Penilai dan Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Serang Menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. melaksanakan penilaian terhadap usulan Penetapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Kota Serang;
  - b. melakukan koordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya; dan
  - c. menyampaikan laporan dan evaluasi pelaksanaan kepada Walikota Serang.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Serang.
- KEENAM : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 11 Juli 2022

WALIKOTA SERANG,



SYAFRUDIN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALIKOTA SERANG  
NOMOR 445/Kep.352-Huk/2022  
TENTANG TIM PENILAI DAN  
PENETAPAN RUMAH SAKIT UMUM  
DAERAH KOTA SERANG MENJADI  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.

SUSUNAN TIM PENILAI DAN PENETAPAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
KOTA SERANG MENJADI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)

- Ketua : Sekretaris Daerah Kota Serang.
- Sekretaris : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Serang.
- Anggota : 1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Serang;  
2. Kepala Dinas Kesehatan Kota Serang;  
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Serang;  
4. Inspektur Kota Serang;  
5. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Serang;  
6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Serang;  
7. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Serang; dan  
8. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Serang.

WALIKOTA SERANG,



SYAFRUDIN